



Surat Pengantar IMB

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan bermaterai (CV harus memakai stempel)
2. Peta keterangan rencana kota
3. Bukti penguasaan tanah yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang (Sertifikat, Letter C/D, SKPTN/SKTS)
4. KTP/KK
5. PBB Yang Terakhir
6. Bila Pemohon Berbadan Hukum di Lampiri Akte Badan Hukum (PT,CV/Firma.Yayasan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Menunggu panggilan
3. Penerimaan brkas dan pemeriksaan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap langsung dimintakan tanda tangan oleh pejabat yang menangani
5. Meregister/meagenda surat
6. Menyerahkan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Bila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar IMB



Pemerintah Kota Semarang Kecamatan Semarang Barat

JL. RONGGOLAWA 02 50149 0247602284

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kota Semarang Kecamatan
Semarang Barat

Pengaduan Layanan

Web : Lapor.go.id